



## **Perempuan dan Liminalitas dalam Tradisi Perkawinan Adat di Timor Tengah Selatan**

### ***Women and Liminality in Tradition of Indigenous Marriage in South East Timor***

**Marsel Eliaser Liunokas**

Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Diterima:05 Februari 2020; Disetujui:04 Maret 2020; Dipublikasi:01 Juni 2020;

---

#### **Abstrak**

Budaya orang Timor bersifat patriarki yang memandang laki-laki lebih dominan dari perempuan. Perempuan seolah-olah tidak dianggap pada ritual-ritual adat sehingga terbangun pemahaman yang menilai perempuan lebih rendah dari laki-laki. Namun berbeda dengan tulisan yang akan dikaji ini ingin melihat peran perempuan yang diutamakan dalam pernikahan adat di Desa Belle, Timor Tengah Selatan. Peran perempuan akan dilihat dari pemberian penghargaan kepada orang tuanya yang disebut *puah mnasi manu mnasi*. Tulisan ini bertujuan melihat makna ritual *puah mnasi manu mnasi* dan peran serta kelebihan yang dimiliki perempuan dalam ritual pernikahan adat di Desa Belle, Timor Tengah Selatan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa orang masyarakat Desa Belle dan studi pustaka untuk menguatkan penulisan ini. Berdasarkan data yang diperoleh tulisan ini menunjukkan bahwa ritual adat *puah mnasi manu mnasi* memberikan nilai yang dapat dipelajari yaitu sikap menghargai terhadap perempuan, kebersamaan antara kedua keluarga, dan persaudaraan yang terjalin akibat urusan perkawinan adat.

Kata Kunci: Perempuan, Liminalitas, Perkawinan, *puah mnasi manu mnasi*, Belle.

#### **Abstract**

Timorese culture is patriarchal in that men are more dominant than women. As if women were not considered in traditional rituals so that an understanding was built that valued women lower than men. However, in contrast to the article to be studied, this would like to see the priority of women's roles in traditional marriages in Belle village, South Central Timor. The role of women will be seen from giving awards to their parents called *puah mnasi manu mnasi*. This paper aims to look at the meaning of the rituals of *puah mnasi manu mnasi* and the role and strengths that women have in traditional marriage rituals in the village of Belle, South Central Timor. The method used for this research is a qualitative research method using interview techniques with a number of people in the Belle Villa community and literature study to strengthen this writing. Based on the data obtained this paper shows that the adat rituals of *puah mnasi manu mnasi* provide a value that can be learned, namely respect for women, togetherness between the two families, and brotherhood that is intertwined due to customary marital affairs.

**Keywords:** Women, Liminality, Marriage, *Puah Mnasi Manu Mnasi*, Belle.

**How to Cite:** Liunokas, M.E. (2020). *Perempuan dan Liminalitas dalam Perkawinan adat di Timor Tengah Selatan. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (1): 114-122.*

\*Corresponding author:

E-mail: [marselliunokas23@gmail.com](mailto:marselliunokas23@gmail.com)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji tentang penundaan ritual perkawinan adat di Timor Tengah Selatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan terhadap perempuan. Ritual yang tertunda itu adalah *puah mnasi manu mnasi* sebagai simbol penyerahan mas kawin yang menentukan status perkawinan adat sebuah keluarga. Penulis akan mengkaji topik ini karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang terjadi pada masyarakat Desa Belle pada umumnya mengalami masalah hidup akibat tertundanya ritual pemberian *puah mnasi manu mnasi* pada waktu dahulu. *Puah mnasi manu mnasi* memiliki arti secara harafiah yaitu pinang tua dan sirih tua. *Puah mnasi manu mnasi* merupakan simbol dalam perkawinan adat di Timor Tengah Selatan yang dilakukan sebagai bentuk penyerahan mas kawin yang disiapkan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Mas kawin yang diberikan adalah bentuk penghargaan kepada orang tua dari perempuan.

Pada umumnya di Indonesia, Mas kawin atau mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Pemberian mas kawin atau mahar bukanlah sebuah harga dari perempuan kepada orang tuanya melainkan sebagai salah satu syarat yang sah sebelum menjalani hubungan sebagai suami istri. Dalam tulisan Abd Kohar (2016), kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan yang menunjukkan bahwa ada interaksi hubungan timbal balik yang disertai landasan cinta kasih dengan peletakkan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam hidup berumah tangga. Dalam tulisannya juga menunjukkan kemuliaan bagi perempuan bahwa ia dicari oleh laki-laki bukan sebaliknya dan mengangkat derajat seorang perempuan dengan cara laki-laki berkewajiban memberikan mas kawin sebagai bentuk cinta kasih dan

keseriusannya dalam membangun sebuah rumah tangga.

Begitupun dalam tulisan *belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat Insanna Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam penggeseran makna “belis” dari unsur historis (Neonub & Habsari, 2018). Sesungguhnya makna *belis* atau mas kawin yang awalnya sebagai penghargaan terhadap orang tua perempuan dan sebagai tradisi peninggalan dari nenek moyang telah berubah makna menjadi nilai ekonomis yang mengukur nilai untung rugi dari orang tua setelah membesarkan anak dan mengekolahkannya.

Setelah mengkaji dari kedua tulisan di atas tentang tradisi perkawinan dan maknanya serta beberapa penelitian di Timor tentang perkawinan (Boy, 2014; Taseseb, 2013; Naisanu, 2012). Tulisan ini akan fokus pada ritual *puah mnasi manu mnasi* yang ditunda dalam pernikahan adat di Timor. Oleh karena itu, berbeda dengan tulisan tersebut, penulis akan lebih mengkaji tentang makna dari ritual *puah mnasi manu mnasi* akibat penundaan pemberian penghargaan dan peran serta kelebihan perempuan dalam perkawinan adat. Penulisan ini akan memakai teori Victor Turner mengenai liminalitas untuk menganalisis perkawinan adat masyarakat Amanuban Timor Tengah Selatan yang tertunda dari ibu dan nenek pada waktu yang dahulu.

Budaya Timor dikenal dengan budaya patriakhi yang menganggap laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan karena laki-laki adalah pihak yang selalu diutamakan dalam urusan adat atau ruang publik. Namun berbeda pada pernikahan adat, perempuan tidak dipandang rendah. Perempuan diagungkan dan dihormati karena memiliki keistimewaannya tersendiri yaitu dengan mempunyai rahim yang dapat meneruskan keturunan bagi sebuah keluarga. Meskipun dikemudian hari, anak-anak akan mengikuti marga suaminya. Dalam

upacara pernikahan adat orang Timor suku Amanuban Desa Belle mempunyai kebiasaan untuk mengetahui status perkawinan dari ibu bahkan nenek jika belum mempunyai status yang sah dengan melakukan ritual tersebut. Ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan (ibu) yang harus diistimewakan dalam upacara pernikahan.

Dalam masa hamil, mengandung dan membesarkan seorang anak, ibu menjalani perjuangan yang berat dan penuh resiko sehingga dapat disebut sebagai pahlawan yang menjaga, memelihara, merawat dan membesarkan anaknya. Pengorbanan seorang ibu tidak boleh dihiraukan tetapi harus diingat dan dihargai, bukan berarti memberi balasan. Penghargaan identitas dan penghargaan terhadap jati dirinya sangat diutamakan dalam ritual pernikahan yaitu peminganan. Peminangan yang ditandai dengan pemberian penghargaan kepada orang tua yang disebut *puah mnasi manu mnasi* adalah suatu bentuk ritual yang harus dilakukan untuk menghargai pengorbanan orang tua (ibu). Dalam kepercayaan dan kenyataan yang terjadi jika ritual tersebut tidak dilakukan maka keluarga yang belum melakukan ritual akan ditimpah masalah dan gangguan dari leluhur. Dari hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui makna dari ritual adat *puah mnasi manu mnasi* di Timor Tengah Selatan, khususnya Desa Belle.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Metode Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan dari kata-kata lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 1998). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Belle, Kecamatan Ki'E, Timor Tengah Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yakni *pertama* wawancara. Wawancara dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dan mendalam kepada juru bicara adat, beberapa orang masyarakat Desa Belle yang pernah terlibat ritual tersebut sehingga dapat memperoleh data yang kuat dan valid. *Kedua*, Observasi. Peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam ritual tersebut. *Ketiga*, kajian pustaka. Penulis memakai kajian ini guna mendukung data yang diperoleh secara langsung untuk mendapatkan landasan teori dari buku-buku, literature atau catatan terkait dengan penelitian yang dilakukan (Creswell, 2014). Dengan demikian, dari hasil penelitian dan analisis dapat memberi kesimpulan bahwa ritual *puah mnasi manu mnasi* memberi makna kepada orang Timor untuk menghargai perempuan dan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna ritual *puah mnasi manu mnasi* dalam ritual pernikahan adat di Desa Belle, Timor Tengah Selatan.

Sebelum masuk pada permasalahannya alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai tata cara pernikahan adat orang Timor Amanuban, berikut adalah tahap-tahap dalam sistem perkawinan yang akan dirangkai dari tahap perkenalan sampai pada penurunan marga atau *kaus nono*. Berikut adalah tata upacara perkawinan suku Timor Amanuban yang dijelaskan oleh Sondi Liunesi (Jurubicara adat di Desa Belle) yang dirangkum dalam lima tahap:

*Tahap pertama* yaitu perkenalan. Dalam tahap ini ada kerabat keluarga yang dipilih sebagai *utusan*. Ia ditunjuk sebagai juru bicara, biasanya seorang pria dan beberapa orang kerabat yang mengetahui adat setempat dan pandai berbicara bahasa pantun (*naton*) dalam bahasa daerah untuk pergi ke rumah perempuan dan menyampaikan maksud kedatangannya agar melihat wanita

tersebut sudah cukup umur untuk menikah atau belum. Jika sudah cukup umur maka mereka akan melanjutkan ke tahap peminangan. *Tahap kedua* yaitu perkenalan keluarga atau makan siring pinang atau *mnasi atoni ma bife naekun hen maman*. Bagian ini merupakan pertemuan kedua keluarga untuk membicarakan waktu peminangan. Dalam pertemuan ini juga akan membahas apa saja bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan dan menentukan kesepakatan semua keperluan dalam acara peminangan dan resepsi. Setelah itu, kedua keluarga baik itu keluarga laki-laki dan perempuan akan melaksanakan kumpul keluarga atau yang disebut *tok tabuah tamolok tabuah*. Kumpul keluarga akan dilakukan di masing-masing rumah untuk saling membantu dalam urusan peminangan dan pernikahan anak-anak mereka. Semua anggota keluarga, kerabat dan kenalan akan diundang dalam acara ini. Biasanya yang diundang adalah saudara laki-laki dari ibu atau *atoin amaf*, saudara laki-laki dari nenek atau *tuku mnasi*, dan juga kerabat keluarga yang lain yang memiliki hubungan darah dari ibu maupun bapak. Bagian ini penting karena status perkawinan adat dari ibu dapat diketahui dari kehadiran *atoin amaf* yang memiliki kuasa terhadap saudara perempuannya, ibu dari perempuan yang akan menikah.

*Tahap ketiga* yaitu meminang atau *na fek tabuh neu het sae toi mat nok puah makuke maun makuke* atau masuk minta. Tahap ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya tahap perkenalan. Biasanya peminangan berlangsung di rumah perempuan. Pihak keluarga laki-laki melalui juru bicara secara terbuka akan bicara bahwa mereka berniat menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak perempuan atau mengangkat menjadi menantu. Pada tahap ini ada dua tahap di dalamnya yaitu *puah makuke manu makuke* dan *puah mnasi manu mnasi*. Pada bagian ini, keluarga laki-laki akan

menanyakan status perkawinan dari ibu dan ayah yang disebut *puah mnasi manu mnasi* pada waktu dahulu untuk menentukan proses perkawinan adat. Jika status perkawinan dari ibu atau nenek dari mempelai perempuan belum sah, maka acara peminangan yang menyangkut penghargaan terhadap orang tua hanya dilakukan dengan cara yang disebut *lene namak ma tua na'oe*<sup>1</sup>. Dengan begitu, maka proses peminangan hanya disebut *puah makuke manu makuke* sebagai bentuk penghargaan yang sederhana untuk melanjutkan pada tahap pernikahan kudus di gereja. Maka proses pemberian penghargaan kepada orang tua yang disebut *puah mnasi manu mnasi* ditiadakan dan akan dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama dengan tuturan adat seperti: *pao fe ma lene namak ma tua na'oe fe*.

Tahap ke-empat yaitu pemberkatan nikah atau *tam neu meu sine*. Acara ini akan berlangsung satu hari setelah peminangan. Resepsi atau pesta pernikahan biasanya berlangsung di rumah mempelai perempuan. Biasanya acara ini lebih banyak tamu undangan yang datang karena melihat semua keluarga, kenalan, kerabat dan lain-lain. *Tahap kelima* yaitu *kaus nono ma nasaeba lasi*. Tahap ini akan dilaksanakan setelah acara resepsi atau pesta pernikahan. Penurunan marga atau *kaus nono ma nasaeba lasi* adalah ritual untuk memakaikan marga laki-laki kepada perempuan atau istrinya dan juga menurunkan kebiasaan atau sikap hidup dari keluarga laki-laki kepada perempuan sebagai anggota baru dalam marga atau *klan* dari laki-laki. Bagian ini merupakan tahap penting karena perempuan akan mengikuti semua urusan adat dari keluarga laki-laki dan tidak lagi menjadi

---

<sup>1</sup> Artinya menunggu sampai pada waktu sudah siap baru kemudian pihak laki-laki bisa memberikan penghargaan kepada perempuan atau istrinya.

asing melainkan sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan keluarga suaminya.

Tata upacara perkawinan adat suku Timor memiliki makna dan tujuannya sendiri termasuk pemberian mas kawin atau *puah mnasi manu mnasi* sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tua. Penundaan pemberian mas kawin atau penghargaan kepada orang tua yang ada pada tahap ketiga menjadi bagian dalam tahap peminganan yang adalah titik masalah pada penulisan ini. Yang menjadi persoalan dari penundaan pemberian *puah mnasi manu mnasi* kepada orang tua adalah akibat dari ritual yang belum dilaksanakan pada perkawinan dahulu. Menurut Kornelis Selan penyebab penundaan pemberian mas kawin akibat perkawinan adat pada waktu dulu hanya asal-asalan saja. Mereka tidak melaksanakan tata cara perkawinan adat yang semestinya dengan benar. Hal tersebut yang menjadi beban atau tanggung jawab bagi anak cucu sekarang dalam memasuki urusan perkawinan khususnya peminangan (Selan, 2019).

Bagi orang Timor ritual tersebut bukan hal yang biasa tetapi sudah menyangkut dua keluarga dan ada hubungan dengan leluhur dan maha kuasa (Liunesi, 2019). Maka dari itu penundaan tersebut akan membawa dampak pada kehidupan keluarga yang belum melakukan ritual *puah mnasi manu mnasi*. Dari penundaan tersebut membawa dampak buruk seperti sakit, kecelakaan, susah mendapat pekerjaan, masalah dalam pendidikan anak-anak dan hal-lain yang lainnya. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi keluarga atau keturunan dari orang tua yang belum lakukan ritual tersebut.

Dalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat Desa Belle bila seseorang mengalami suatu masalah atau gangguan diyakini bahwa masalah tersebut terjadi akibat masalah adat yang menyebabkan berbagai macam gangguan dan hambatan menimpah hidup mereka. Ritual *puah*

*mnasi manu mnasi* yang masih ditunda adalah hal pantang yang memiliki nilai magis bagi orang suku Amanuban karena masih ada hubungan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati atau leluhur (Selan, 2019). Untuk itu, agar terlepas dari gangguan leluhur maka mereka harus melakukan ritual tersebut.

Keluarga yang mengalami masalah akibat penundaan pemberian mas kawin berada dalam ruang yang kosong atau ruang liminalitas yang membuat mereka berusaha untuk keluar dari tahap tersebut. Viktor Turner menggambarkan liminalitas merupakan ruang yang dipersiapkan dalam ritual untuk berefleksi dan memberi makna pada setiap aspek kehidupan (Winangun, 1990). Menurut Victor Turner, ritual dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu ritual krisis hidup dan rituan gangguan (Soehadha, 2014). Ritual krisis hidup merupakan ritual yang digunakan untuk keadaan manusia yang rentan dengan gangguan dalam peralihan kehidupan. Sedangkan ritual gangguan merupakan ritual yang dilakukan dengan usaha untuk mengatasi gangguan ketika masyarakat mendapat gangguan dari makhluk halus atau roh dan kekuatan supranatural lainnya. Victor Turner juga mengatakan tindakan orang mati menjadi gangguan bagi kehidupan masyarakat. Artinya roh-roh leluhur membawa pengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat (Winangun, 1990).

Ritual dapat dibedakan dalam empat macam yaitu *pertama*, tindakan magis yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan-bahan yang diyakini memiliki kekuatan mistis. *Kedua*, tindakan religius, kultus dan kepercayaan kepada keberadaan para leluhur. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan pada leluhur. *Ketiga*, ritual konstitutif yang menggunakan hubungan sosial dengan melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan, *keempat*, ritual faktitif, ritual yang bertujuan untuk mendapatkan

perlindungan dan kekuatan suatu kelompok, salah satunya kesejahteraan materi (Dhavamony, 1995).

Ritus memiliki banyak tujuan baik yaitu pada tingkat individu, kelompok dan masyarakat. Ritual dapat menyalurkan dan mengekspresikan emosi dan perasaan dengan menuntun dan menguatkan bentuk-bentuk perilaku, juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyembahan dan penghormatan. Ritus-ritus juga digunakan untuk memelihara kesuburan tanah dan untuk menjamin hubungan yang benar dengan dunia yang tidak terlihat dari roh-roh leluhur atau kekuatan supranatural lainnya (Dhavamony, 1995). Ritual memiliki sifat sakral. Ritual menjadi nyata bahwa dia berkaitan dengan pengertian-pengertian mistis yang merupakan pola pemikiran yang dihubungkan dengan gejala yang mempunyai ciri-ciri rasa. Pola pemikiran dari masyarakat telah menjadi kebiasaan karena pengalaman yang terbentuk akibat suatu peristiwa luar biasa yang terjadi.

Ritual *puah mnasi manu mnasi* yang masih ditunda dapat juga disebut ritual yang memiliki nilai magis karena berhubungan dengan leluhur atau orang tua yang sudah meninggal. Karena masih ditunda maka hal itu menjadi tanggung jawab dari anak dan cucu untuk melakukan ritual tersebut agar dapat terlepas dari berbagai macam gangguan (Liunesi, 2019). Ritual *puah mnasi manu mnasi* yang belum dilakukan adalah ruang kosong bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga atau pun bagi mereka yang sudah menikah kudus di gereja tapi belum melakukan ritual adat. Mereka akan mengalami berbagai macam masalah hidup baik itu melalui sakit penyakit atau pun teguran lewat mimpi adalah cara leluhur menegur mereka sehingga segera melakukan ritual tersebut (Selan, 2019). Seperti yang dijelaskan oleh Sondi Liunesi bahwa kebanyakan masyarakat Desa Belle mengalami sakit atau kecelakaan maupun hal lain yang

menyangkut karir seseorang dalam pekerjaan yang dianggap sebagai sebuah teguran dari leluhur.

Dalam situasi yang seperti itu mereka akan menceritakan kepada kerabat keluarga yang lain untuk menentukan waktu yang tepat melakukan ritual *puah mnasi manu mnasi*. Begitu pun bagi keluarga yang sudah menikah (secara agama) namun belum melakukan ritual adat harus tetap melakukan kembali upacara adat tersebut. Untuk itu, Keluarga yang bersangkutan akan berusaha untuk segera melakukan ritual *puah mnasi manu mnasi* kepada keluarga perempuan (ibu atau nenek) dengan berbagai usaha dan kerja agar menyelesaikan beban tersebut. Hal ini dilakukan karena terlalu lama dibiarkan atau terus menerus ditunda akan mendapat desakan melalui berbagai macam gangguan yang bisa berujung pada kematian (Liunesi, 2019). Tetapi bagi pasangan muda-mudi yang ingin menikah namun ritual *puah mnasi manu mnasi* dari ibu atau nenek belum dilakukan maka mereka harus menunggu dan ikut menyelesaikan ritual tersebut bersama anggota keluarga yang lain. Setelah itu barulah mereka dapat melakukan ritual tersebut dalam acara perkawinan adat.

Masyarakat Desa Belle meyakini bahwa gangguan dan masalah yang terjadi adalah teguran dari leluhur untuk segera melakukan ritual *puah mnasi maun mnasi* yang masih ditunda. Dengan melakukan ritual *puah mnasi manu mnasi* akan menolong mereka terlepas dan bebas dari gangguan dan masalah akibat penundaan ritual adat. Ritual *puah mnasi manu mnasi* adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin menikah untuk menghargai orang tua mereka. Dengan memberikan penghargaan kepada orang tua adalah bentuk permohonan restu yang akan membawa berkat dan kebahagiaan bagi keluarga atau pelaku ritual karena status pernikahan adat dan penghormatan kepada orang tua telah dianggap resmi

dalam masyarakat adat, keluarga dan leluhur.

### **Peran dan kelebihan yang dimiliki perempuan dalam ritual perkawinan adat di Desa Belle, Timor Tengah Selatan.**

Ritual *puah mnasi manu mnasi* dapat dikatakan liminalitas yang menawarkan kebahagiaan bagi setiap orang ingin menikah. Penghargaan kepada orang tua perempuan pada tahap peminganan yang merupakan sebuah refleksi terhadap peralihan hidup dari masa muda menjadi seorang yang dianggap dewasa. Ritual ini menjadi ruang bagi anak dan orang tua untuk saling membuka hati yang terlihat ketika anak memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada orang tuanya selama menjadi anak. Dan terdapat restu dari orang tua kepada anak-anak dalam menjalani kehidupan baru bagi mereka yang akan menikah.

*Puah mnasi manu mnasi* biasanya diberikan berupa pinang dan sirih sebagai simbol penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pinang dan sirih diberikan pada waktu peminganan sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua dan selanjutnya adalah bentuk permohonan restu dari orang tua untuk menikah. Simbol penghargaan itu diikuti dengan pemberian mas kawin lainnya seperti uang, kalung *muti* atau emas, alat-alat rumah tangga dan permintaan lainnya dari keluarga perempuan (Atok, 1990). Mas kawin yang ditentukan pada pertemuan kedua keluarga untuk peminangan adalah bentuk penghargaan karena pengorbanan orang tua pada waktu melahirkan, merawat dan membesarkan anak perempuannya sebab bicara soal kawin bukan saja soal harga pembelian tetapi di balik mas kawin itu masih tersimpan sejumlah nilai sikap saling menghargai (Daeng, 2008).

Sebutan mas kawin oleh orang Timor yang disebut *puah mnasi manu mnasi* yang tidak memiliki patokan harga mas kawin

dalam perkawinan tetapi yang lebih ditekankan yaitu nilai penghargaan kepada perempuan. Mas kawin sebagai bentuk penghargaan dalam tradisi perkawinan adat di Desa Belle, Timor Tengah Selatan terdiri dari beberapa tempat sirih atau *oko mama* yaitu: *alikip ape'et* (untuk ibu dan ayah), *silun ma selon* (untuk saudara laki-laki), *peut uf bon uf* (untuk saudara laki-laki dari ibu atau *atoin amaf*), *akibit anabit* (untuk pemerintah), *a iup hau ma ates oe* (pihak kerohanian atau gereja), *saksi bot be'o* (tua adat atau tokoh adat). Semua ini merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan yang diberikan dalam peranan seorang ibu dan anggota keluarga lainnya yang telah menjaga dan membesarkan anak perempuan mereka sejak dari kandungan sampai dewasa untuk siap menikah. Dalam hal ini orang Timor Tengah Selatan tidak memiliki patokan nilai penghargaan atau nilai jumlah uang sebagai mahar yang pada umumnya dikenal dengan sebutan *belis*. Berbeda dengan budaya pernikahan suku lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, orang Timor tidak bisa menyebut jumlah nilai penghargaan kepada keluarga pihak laki-laki dengan jumlah nilai uang karena sangat tidak sopan untuk menyebut nilai uang dengan harga diri anak perempuan mereka (Liunesi, 2019). Selanjutnya untuk penghargaan kepada orang tua perempuan diberikan atas ketulusan hati dari pihak keluarga laki-laki.

Budaya tradisional di Timor juga menyimpan makna tentang perempuan dan konsep kesetaraan gender serta prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya bukan perempuan tampil di ruang publik saja baru dia diistimewakan tetapi dalam ruang privat pun (rumah) ia telah diistimewakan dalam ruang tersebut (Nuban Timo, 2018). Perempuan memiliki peranan yang besar dalam rumah untuk mengurus suami, anak dan anggota keluarga lainnya. Seperti dalam perkawinan adat peminangan dilakukan di rumah perempuan. Di sini

terlihat bahwa perempuan akan diagungkan atau diistimewakan ketika ia berada di rumah.

Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan posisi yang bisa sama dalam satu ritual tergantung bentuk ritualnya. Perempuan khususnya memiliki peran yang istimewa dalam ritual perkawinan yang diukur dari kehidupan dengan sifat-sifat khususnya. Di antaranya atas dasar pertimbangan biologis seperti mempunyai kemampuan haid, hamil, melahirkan dan menyusui serta menjaga dan membesarkan anaknya. Dari sini terlihat bahwa akan ada keistimewaan untuk perempuan dalam ritual-ritual adat yang mengagungkannya karena kelebihan khusus yang dimilikinya. Dengan hal ini maka perempuan memiliki peran penting dari setiap ritual budaya.

*Puah mnasi manu mnasi* yang diberikan kepada perempuan yaitu kepada orang tuanya merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Pengalaman perempuan Timor yang menjalani ritual setelah melahirkan di rumah bulat atau *umek kbubu* merupakan suatu bentuk pengasingan yang membutuhkan pengorbanan besar maka perlu perempuan (ibu) dicintai, diperhatikan, dihargai dan dihormati ketika masuk dalam proses pernikahan (Praputono, Mage & Wattimury, 2019). Hal ini bukan berarti bahwa keluarga laki-laki tidak capek atau lelah dalam membesarkan anak mereka melainkan karena perempuan (istri atau calon istri) memiliki rahim untuk melanjutkan keturunan bagi marga keluarga laki-laki. Pengorbanan ibu atau nenek saat hamil pada waktu dulu juga mengalami hal yang sama yang memiliki pengorbanan yang tidak gampang dan dapat mempertaruhkan nyawa sekalipun. Darah dan pengorbanan menjalani masa melahirkan adalah nyawa yang dipertaruhkan bagi anaknya. Dengan begitu bagi laki-laki yang ingin menikah dengan calon istrinya harus memberi

penghargaan kepada orang tua dari perempuan.

## **SIMPULAN**

Ritual merupakan sebuah upacara yang dilakukan dalam satu kelompok masyarakat atau kelompok agama. Proses pelaksanaan ritual atau *ritus* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu berkah atau rezeki atau melepaskan individu atau kelompok masyarakat dari bahaya atau gangguan dari roh nenek moyang atau leluhur. Ritual *puah mnasi maun mnasi* memiliki makna dan tujuannya tersendiri bagi masyarakat desa Belle, Timor Tengah Selatan. Di mana ritual ini merupakan tahap untuk menghargai orang tua karena pengorbanan mereka dan sekaligus sebagai bentuk permohonan berkat dari orang tua. Untuk itu, maka sebelum masuk dalam masa tersebut pihak laki-laki harus memberikan penghargaan kepada orang tua dari perempuan.

Perempuan diagungkan dan dihargai dalam pernikahan adat karena mempunyai rahim yang dapat meneruskan keturunan bagi mereka. Pengorbanan dari seorang perempuan (ibu) merupakan sebuah penghargaan yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan begitu saja. Nilai penghargaan dalam perkawinan adat tidak bisa dipatokan dengan nilai harga uang yang tinggi melainkan sikap saling menghargai dan mengasihi yang ingin dipertahankan. Kedua keluarga bersama memaknai ritual adat dengan baik dan menjalankannya untuk kebaikan kedua anak-anak mereka. Dengan demikian berkat dan restu dari orang tua serta pengaruh dari leluhur telah melepaskan mereka dari berbagai macam gangguan. Dari tata acara perkawinan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang seperti ritual *puah mnasi manu mnasi* adalah ritual adat yang mengajarkan arti nilai penghargaan, kebersamaan dan saling menghargai antara keluarga yang terlibat acara perkawinan adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kepada kedua orang tua dan semua keluarga yang telah banyak mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi. Dan terima kepada para dosen dan teman-teman se-angkatan yang telah memberi banyak masukan dan pikiran baik bagi penulisan ilmiah ini. Terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, terkhusus kepala Desa Belle dan para tokoh adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atok, P.G. (1990). *Agenda Budaya Pulau Timor*. Kupang: Komisi Komunikasi Sosial Prov. NTT.
- Boy, Y.A. (2014). Belis yang Tidak Dilunasi dalam Perkawinan Adat Suku Atiamali Desa Lamaksunuluh Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. *Tesis*. UNDIP.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daeng, J.H. (2008). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. Diunduh di <https://www.neliti.com/id/publications/56674/kedudukan-dan-hikmah-mahar-dalam-perkawinan/> tanggal 10 Maret 2020.
- Liunesi, S. (2019). Wawancara. Pada tanggal 23 Agustus. 14.30 Wita di Desa Belle, Timor Tengah Selatan.
- Moleong, L.J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Neonnub, F.I. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara; Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2007, *Jurnal Agastya*. 08(01): 107-126.
- Nuban Timo, E.I. (2018). *Sidik Jari Allah dalam Budaya*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Naisanu, E.E. (2012). Suatu Tinjauan Sosio-Teologis tentang Makna Marga dalam Ritus Kaus Nono di Timor Tengah Selatan. *Skripsi*. UKSW.
- Prapunoto, S. Mage, M.Y.C & Wattimury, C. (2019). *Perempuan dalam Kelindan Ritual Budaya Perjuangan di Balik Makna Hidup*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soehadha, M. (2014). *Fakta dan Tanda Agama, Suatu Tinjauan Sosi-Antropologi*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Selan, K. (2019). Wawancara. Pada tanggal 23 Agustus. 17.00 Wita.
- Selan, S. (2019). Wawancara. Pada tanggal 04 September. 12.00 Wita.
- Teyseran, R. (2012) Pembayaran Jujur (Belis) Perkawinan Adat Masyarakat Timor di Kecamatan Timor Tengah Utara. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Taseseb, Y. (2013). Tata Cara Pernikahan di Timor Tengah Selatan. *Skripsi*. UKSW.
- Winangun, W.Y.W. (1990). *Masyarakat Bebas Struktur*. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS.